

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN

THE ROLE OF THE COMMUNITY IN THE PREVENTION OF NARCOTICS CRIMES IN BALIKPAPAN CITY

Firdaus Rahmatullah¹, Dyah Tri Puspendari², Mahmudatul Munawaroh³

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: firdausrahmatulltah123456@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: dyahtripuspendari03@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: munawarohmahmudatul@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Kota Balikpapan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini dilandaskan pada Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104-108 yang mengatur peran masyarakat dalam pencegahan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan wawancara kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan bersama BNN sudah melaksanakan berbagai macam program, seperti Remaja Teman Sebaya, Kelurahan Bersinar, Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, dan Jaringan Remaja Waspada Narkoba untuk mengoptimalkan peran masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Adapun kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya pelaporan tindak pidana narkotika oleh masyarakat, kecenderungan menyembunyikan anggota keluarga yang terlibat narkoba, serta masih adanya anggapan bahwa penanggulangan narkotika sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat di Balikpapan sudah berjalan melalui berbagai program BNN, namun perlu peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif agar upaya pencegahan lebih efektif.

Kata Kunci: *Peran Masyarakat; Pencegahan; tindak pidana; Narkotika*

Abstract

narcotics crimes in Balikpapan City and the obstacles faced in its implementation. This research is based on Chapter III of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Articles 104-108, which regulates the role of the community in narcotics prevention. The method used in this research is empirical juridical with an interview approach to the Balikpapan City National Narcotics Agency (BNN) as the main data source. The results of this study indicate that the Balikpapan City Government, together with the BNN, has implemented various programs, such as the Peer Youth Program, Shining Village, Anti-Drug Family Resilience, and the Drug Alert Youth Network to optimize the role of the community, however, in its implementation it has not been effective. The obstacles faced include a lack of reporting of narcotics crimes by the community, the tendency to hide family members involved in drugs, and the continued perception that narcotics prevention is entirely the government's responsibility. In this case, it can be concluded that community participation in Balikpapan has been carried out through various BNN programs, but it is necessary to increase awareness and active participation so that prevention efforts are more effective.

Key Word: *Role of Society; Prevention; Crime; Narcotics*

1. Pendahuluan

Narkotika pada dasarnya memiliki manfaat kesehatan yang signifikan apabila penggunaannya dilakukan secara tepat dan berada di bawah pengawasan ketat tenaga medis profesional. Beberapa jenis narkotika digunakan dalam dunia kedokteran untuk tujuan pengobatan tertentu, seperti menghilangkan rasa nyeri yang hebat, anestesi, atau terapi penyakit kronis tertentu. Namun, pada kenyataannya banyak dari kalangan masyarakat, terutama remaja menyalahgunakan narkotika tanpa petunjuk medis yang benar. Mereka mengkonsumsi narkotika secara sembarangan, ilegal, dan tidak berdasarkan indikasi medis, yang justru menimbulkan kerugian besar bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.¹

Menyadari tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika dan dampak buruk yang ditimbulkan, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberlakuan undang-undang ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pencegahan, pemberantasan, serta pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia. Melalui regulasi ini, diharapkan aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku penyalahgunaan narkotika serta memberikan sanksi yang tegas dan adil, sekaligus memberikan ruang untuk upaya rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang bersifat alami, semi-sintetis, maupun sintetis, yang dapat menyebabkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta ketergantungan. Definisi ini menegaskan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan narkotika terhadap kondisi fisik dan psikis seseorang. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya berdampak pada kesehatan individu pengguna, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum, merusak tatanan sosial masyarakat, dan pada skala yang lebih besar, dapat mengancam stabilitas nasional.

Pada kasus ini, apabila fenomena penyalahgunaan narkotika tidak ditangani dengan serius, maka narkotika bisa menjadi semacam "bom waktu" yang lambat laun akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerusakan generasi muda akibat kecanduan narkotika dapat menghambat pembangunan bangsa dan merusak moralitas serta produktivitas masyarakat. Pasalnya, narkotika mampu mengubah pola pikir, emosi, dan perilaku seseorang sehingga menjadikannya mudah terjerumus dalam tindakan kriminal, kekerasan, serta ketidakstabilan emosional. Oleh karena itu, pencegahan sejak dini, edukasi yang berkelanjutan, dan penegakan hukum yang konsisten harus menjadi pilar utama dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia.³

Dalam menangani hal ini, masyarakat mempunyai peran serta dalam pencegahan penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan telah tertuang di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana di dalam Pasal 104 disebutkan

¹ Mohammad Fajar, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Penerapan Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri", 2022.

² Simangunsong, F., *Pencegahan Narkotika Dari Keluarga*, 2020. Diakses pada 3 Desember 2023

³ DP Melati, *Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perilaku Kriminal Bagi Remaja*, 1 (2017).

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika. Hal ini juga berguna untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini semakin menunjukkan peningkatan dari fakta yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aparat penegak hukum, institusi pendidikan, hingga permukiman padat penduduk. Peredaran narkoba yang menyasar generasi muda menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampak negatif terhadap kesehatan, moral, dan perkembangan sosial. Kondisi tersebut berpotensi mengancam masa depan bangsa secara keseluruhan, karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak tatanan sosial serta menghambat kemajuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika guna melindungi generasi penerus bangsa.⁴

Sepanjang tahun 2023, di kota Balikpapan sendiri terdapat banyak kasus penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan bersama Polres Balikpapan mengungkapkan bahwa terdapat 8 kasus penyalahgunaan narkotika yang dimana dalam kasus tersebut kebanyakan menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 0,3 sampai dengan 0,5 gram dan pemakai narkotika tersebut didominasi oleh remaja berusia 15-23 tahun. Hal inilah yang membuktikan bahwa remaja di Balikpapan masih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.⁵

Dalam kehidupan remaja, di lingkungan keluargalah seorang anak dapat tumbuh dan berkembang mendapatkan bimbingan dan pengalaman yang dipelajarinya. Melalui peran orangtua yang mengajarkan kepribadian yang sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Bahwa seorang anak atau remaja menjadi nakal atau tidak sangat dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Secara kriminologi kenakalan remaja merupakan perbuatan tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh anak remaja dan bersifat melawan hukum, antisosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.⁶

Pada kasus ini, penyalahgunaan narkotika semakin menjadi ancaman yang mengkhawatirkan bagi remaja, karena masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan fisik serta psikologis. Dampak negatif narkotika pada usia ini tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga berpotensi merusak moral dan masa depan mereka secara menyeluruh. Dalam hal ini, seluruh elemen masyarakat di Kota Balikpapan, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, hingga aparat pemerintah daerah, perlu memberikan dukungan nyata. Kolaborasi antara keluarga,

⁴ Inggar Saputra, *Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2017).

⁵ Wawancara Bapak Alvin di BNNK Balikpapan jabatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 14 Desember 2023

⁶ Subagyo Partodiharjo, "*Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*," 2011. hlm 71.

sekolah, dan lingkungan sosial diharapkan dapat membentuk pertahanan yang kuat untuk melindungi remaja dari dampak buruk narkoba.

Sebagai masyarakat, kita dapat mengambil bagian dalam pencegahan narkoba dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya kepada remaja dan keluarga di sekitar kita. Peran aktif dari masyarakat dalam membentuk lingkungan yang sehat dan positif sangat penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba yang ada di lingkungannya. Dengan membangun kerja sama yang solid antara keluarga, sekolah, aparat keamanan, dan masyarakat luas, upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan demi melindungi generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

2. Metode Penelitian

Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan mengkaji hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta-fakta yang ada, baik berupa data maupun informasi secara langsung. Analisis ini berfokus pada peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkoba di Kota Balikpapan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai permasalahan yang diteliti.

Data dalam penelitian ini didapatkan dari dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Alvin selaku petugas BNNK Balikpapan jabatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Data sekunder diperoleh dengan membaca berbagai macam sumber yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya berupa, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal, dan media massa yang memiliki kredibilitas.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba di Kota Balikpapan

Narkoba, akronim dari narkoba, psikotropika, dan obat terlarang, merupakan zat adiktif yang mengandung bahan berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan maupun kehidupan sosial. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani narkoun atau narke yang bermakna membuat terbius, menumpulkan kesadaran, atau menyebabkan kelumpuhan. Zat narkoba dapat berasal dari bahan alami, hasil sintesis, atau kombinasi keduanya, yang memiliki kemampuan memengaruhi sistem saraf, menghilangkan rasa, serta menimbulkan ketergantungan. Pada awalnya, narkoba dimanfaatkan untuk kepentingan medis, seperti obat pereda nyeri atau anestesi dalam prosedur pembedahan. Namun, perkembangan zaman telah menggeser penggunaannya menjadi bentuk penyalahgunaan untuk memperoleh sensasi atau kesenangan sesaat melalui konsumsi dosis berlebih. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif yang luas, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental hingga kerusakan tatanan sosial. Di Indonesia, peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan

kompleks yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna, maraknya kejahatan terkait, serta semakin terorganisasi dan meluasnya jaringan pengedar. Lebih memprihatinkan, kelompok sasaran kini tidak hanya orang dewasa, tetapi juga generasi muda, khususnya remaja, serta kelompok masyarakat dengan rentang usia dan kondisi ekonomi tertentu.⁷

Masyarakat adalah lembaga yang menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Peran ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang bertujuan menghentikan kecanduan sekaligus menekan peredaran narkoba ilegal. Meningkatnya jumlah organisasi dan kelompok masyarakat yang berfokus pada isu-isu sosial mencerminkan tingginya kepedulian publik terhadap permasalahan yang dapat mengancam kehidupan bersama.. Peran tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.⁸

Aturan-aturan hukum mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak semata-mata berfokus pada pendekatan represif melalui penghukuman dan pemidanaan sebanyak-banyaknya terhadap pelanggar. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih substansial dan berkelanjutan yaitu bagaimana upaya pemerintah diarahkan untuk membimbing, mendidik, dan memberdayakan masyarakat agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam kerangka ini, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa terciptanya sistem hukum yang efektif harus memenuhi tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini harus diaktualisasikan secara nyata dan harmonis. Substansi hukum mencakup materi peraturan yang adil dan sesuai kebutuhan masyarakat, struktur hukum melibatkan institusi-institusi penegak hukum yang bekerja secara profesional dan berintegritas, sedangkan budaya hukum menyangkut kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai dan mematuhi norma-norma yang berlaku.⁹

Dalam kaitannya dengan kontrol sosial, aturan-aturan sosial memang dapat diformulasikan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Namun, ketika kontrol hukum dimasukkan ke dalam hubungan sosial ini, formulasi tersebut tidak sepenuhnya konsisten dengan analisis logika murni. Pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat semata-mata diukur dengan pendekatan logis, karena perilaku manusia sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Tidak ada jaminan logis bahwa keberadaan hukum secara otomatis akan membuat perilaku manusia bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengakui

⁷ Hardy Purbanto and Bahril Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13.

⁸ Maretha Lintang Putri Praptisi, "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (2024): 330–40.

⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).

bahwa keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam konteks pemberantasan narkoba, sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.¹⁰

Sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi pemicu bagi seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Partisipasi masyarakat menjadi sangat krusial mengingat ancaman narkoba tidak mengenal batas latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Oleh karena itu, masyarakat dari berbagai kalangan diharapkan dapat melakukan gerakan moral yang bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang bahaya narkoba, baik melalui kegiatan pencegahan, pembinaan, maupun pelaporan kepada pihak berwenang. Melihat potensi besar yang dimiliki masyarakat, sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan dalam mendukung upaya ini, mulai dari edukasi di lingkungan keluarga, komunitas, tempat kerja, hingga kegiatan sosial yang bersifat preventif.

Pencegahan dini dapat dimulai dari individu masing-masing dan lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, dan komunitas lokal. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda menjadi sangat strategis dalam konteks ini. Mereka dapat berperan sebagai inisiator yang menggerakkan kesadaran kolektif, menjadi teladan dalam upaya hidup bersih dari narkoba, sekaligus mendorong masyarakat luas untuk mengambil bagian aktif dalam upaya pemberantasan narkoba. Dengan keteladanan yang kuat dari para tokoh tersebut, akan tercipta efek domino yang positif, di mana masyarakat secara luas menjadi lebih waspada, lebih peduli, dan lebih aktif dalam menjaga lingkungan mereka dari bahaya narkoba. Sehingga, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa secara berkesinambungan.¹¹

Kewajiban masyarakat dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada sikap pasif, melainkan mencakup peran aktif, salah satunya dengan melaporkan adanya dugaan atau kejadian tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat ini merupakan bagian integral dari upaya pencegahan dini terhadap meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di berbagai lapisan sosial. Di samping kewajiban tersebut, masyarakat juga memiliki hak yang tidak kalah penting, yakni hak untuk memperoleh jaminan keamanan, perlindungan hukum, serta perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum. Hak ini dimaksudkan agar setiap individu yang berani mengambil peran aktif dalam melaporkan kejahatan narkoba tidak merasa takut akan adanya ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pelaporan tersebut.¹²

¹⁰ Gugun Hariadi Gunawan, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 1 (2021), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1968172&val=19955&title=Peran%20Serta%20Masyarakat%20Dalam%20Penanggulangan%20Tindak%20Pidana%20Narkoba%20Studi%20Kasus%20Di%20Polres%20Aceh%20Tenggara>.

¹¹ Ginting Yunanda, F, R, *Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Pengedaran Gelap Narkoba Di Yogyakarta*, 2014.

¹² Sunarso Siswanto, *Penegakan Hak Psikotropika*, n.d.

Dalam praktiknya, hak dan kewajiban masyarakat tersebut seringkali tampak amat terbatas, khususnya dalam konteks pemberian wewenang untuk menindak langsung para pelaku kejahatan narkoba. Masyarakat tidak memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan paksa seperti penangkapan atau penahanan, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Keterbatasan ini tentu perlu disikapi dengan memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, membangun sistem pelaporan yang aman dan terpercaya, serta meningkatkan edukasi hukum agar masyarakat memahami batas-batas peranannya dalam membantu upaya pemberantasan narkoba. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tetap berjalan dalam koridor hukum yang benar, tanpa menimbulkan risiko baru yang dapat menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Setiap proses pelaksanaan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak selamanya berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan serta meluncurkan program-program pemberantasan narkoba melalui lembaga seperti BNN, kepolisian, maupun kerja sama antarinstansi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba tetap berlangsung dan bahkan cenderung berkembang dengan berbagai modus baru. Tidak serta merta kejahatan narkoba dapat hilang begitu saja hanya dengan keberadaan regulasi ataupun program-program tersebut. Harapan masyarakat agar penyalahgunaan narkoba segera diberantas seringkali berhadapan dengan tantangan nyata yang kompleks.

Sepanjang tahun 2023, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Kota Balikpapan masih menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Kondisi ini menandakan bahwa upaya pencegahan terhadap bahaya narkoba harus terus diperkuat dengan berbagai pendekatan yang lebih menyentuh akar masalah. Salah satu upaya yang hingga saat ini dinilai paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah pendidikan keluarga. Peran orangtua menjadi sangat krusial dalam hal ini, yakni dengan melakukan pengawasan yang ketat, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, serta memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai agama yang kuat sejak dini. Orangtua diharapkan untuk tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam gaya hidup sehat dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan zat terlarang. Namun, dalam menanggulangi permasalahan ini, peran keluarga saja tidak cukup. Diperlukan dukungan nyata dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Balikpapan, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga aparat pemerintah daerah. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial diharapkan mampu menciptakan benteng yang kokoh dalam membentengi remaja dari pengaruh negatif narkoba. Lingkungan masyarakat yang peduli dan responsif terhadap isu narkoba akan menjadi faktor pendukung yang signifikan bagi upaya orangtua dalam membimbing anak-anak mereka. Melalui kolaborasi yang terarah dan berkesinambungan antar berbagai pihak, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Balikpapan dapat ditekan secara bertahap, sehingga tercipta generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari narkoba.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba menjadi semakin strategis apabila dinaungi oleh suatu wadah resmi yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Keberadaan wadah ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap keterlibatan masyarakat, tetapi juga memperkuat koordinasi, efektivitas, serta arah gerakan masyarakat dalam melawan narkoba. Melalui pembentukan relawan anti narkoba, satgas lingkungan, serta program-program berbasis komunitas yang digerakkan oleh BNN, partisipasi masyarakat dapat dikonsolidasikan secara lebih terstruktur. Wadah ini juga menjadi media bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan, edukasi, dan pemahaman hukum terkait tindak pidana narkoba, sehingga tindakan yang dilakukan masyarakat tidak bersifat sporadis, tetapi terarah dan berbasis regulasi.¹³

Pada dasarnya, seluruh aturan yang ada, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan teknis BNN, dirancang untuk mendukung tindakan nyata masyarakat dalam menjalankan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Dengan dukungan hukum yang kuat, masyarakat memiliki dasar yang jelas dalam bertindak, termasuk dalam kegiatan pelaporan, edukasi, pendampingan korban penyalahgunaan, hingga advokasi di tingkat lokal. Dengan sinergi antara aturan hukum, fasilitasi lembaga seperti BNN, serta partisipasi aktif masyarakat, maka upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba ini sudah tertuang pada Bab III dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Bab XII yaitu mengenai peran serta masyarakat. Pada Bab III RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terdapat 5 pasal, yaitu pasal 104 sampai dengan pasal 108 yang mengatur peran serta masyarakat. Berikut merupakan beberapa pasal tersebut:

- 1) Pasal 104 menyebutkan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 2) Pasal 105 menyebutkan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 3) Pasal 106 menyebutkan hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk.
 - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
 - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

¹³ *Peran-Masyarakat-Dalam-Pencegahan-Pemberantasan-Penyalahgunaan-Peredaran-Gelap*, n.d., <https://bengkulu.bnn.go.id/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap/>.

- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani perkara tindak pidana dan perkursor narkotika
 - d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN)
 - e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- 4) Pasal 107 menyebutkan masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika.
 - 5) Pasal 108 ayat (1) menyebutkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, pasal 105 dan pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Bahwa dalam merealisasikan pasal 104 dan 105 yang telah disebutkan diatas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan dan Pemerintah kota Balikpapan dalam hal ini mewadahi masyarakat dalam melakukan peran serta mereka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kota Balikpapan dengan membuat program antara lain sebagai berikut:¹⁴

A. Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Program ini merupakan program prioritas nasional kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dengan UNODC (lembaga PBB yang menangani narkotika, korupsi dan lainnya) dan UNJ (Universitas Negeri Jakarta) terkait dengan penyusunan modulnya. Program ini sudah berjalan selama 3 tahun terakhir di kota Balikpapan mulai dari tahun 2021-2024. Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba ini merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dalam ancaman peredaran gelap narkoba. Ketahanan Keluarga Anti Narkoba bertujuan untuk mendorong semua anggota keluarga untuk meningkatkan kualitas keterampilan hidup seperti mengintervensi untuk melatih orangtua dalam pola pengasuhannya dan melatih anak dalam bergaul dan bermasyarakat.

B. Program Kelurahan Bersinar

Kelurahan bersinar adalah satuan wilayah yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemerantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program Bersinar ini merupakan upaya komprehensif untuk membangun ketahanan masyarakat dari ancaman narkotika. Kelurahan Bersinar telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan program bersih dari narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan dibantu oleh tiga puluh pemerintahan di Balikpapan.

Pemerintah kota Balikpapan telah membentuk 9 kelurahan bersinar di Balikpapan selama 4 tahun terakhir diantaranya:

- 1) Tahun 2020 terbentuk satu program Kelurahan Bersinar yang berlokasi di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur

¹⁴ Wawancara Bapak Alvin di BNNK Balikpapan jabatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 14 Desember 2023

- 2) Tahun 2021 terbentuk satu program Kelurahan Bersinar yang berlokasi di Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan
- 3) Tahun 2022 terbentuk tiga program Kelurahan Bersinar yang berlokasi:
 - a. Kelurahan Batu Ampar
 - b. Kelurahan Mekar Sari
 - c. Kelurahan Klandasan Ilir
- 4) Tahun 2023 terbentuk tiga program Kelurahan Bersinar yang berlokasi:
 - a. Kelurahan Karang Jati
 - b. Kelurahan Sumber Rejo
 - c. Kelurahan Gunung Sari Ilir

C. Program Remaja Teman Sebaya

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba menjadi semakin strategis apabila dinaungi oleh suatu wadah resmi yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Keberadaan wadah ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap keterlibatan masyarakat, tetapi juga memperkuat koordinasi, efektivitas, serta arah gerakan masyarakat dalam melawan narkoba. Melalui pembentukan relawan anti narkoba, satgas lingkungan, serta program-program berbasis komunitas yang digerakkan oleh BNN, partisipasi masyarakat dapat dikonsolidasikan secara lebih terstruktur. Wadah ini juga menjadi media bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan, edukasi, dan pemahaman hukum terkait tindak pidana narkoba, sehingga tindakan yang dilakukan masyarakat tidak bersifat sporadis, tetapi terarah dan berbasis regulasi.

Pada dasarnya, seluruh aturan yang ada, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan teknis BNN, dirancang untuk mendukung tindakan nyata masyarakat dalam menjalankan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Dengan dukungan hukum yang kuat, masyarakat memiliki dasar yang jelas dalam bertindak, termasuk dalam kegiatan pelaporan, edukasi, pendampingan korban penyalahgunaan, hingga advokasi di tingkat lokal. Dengan sinergi antara aturan hukum, fasilitasi lembaga seperti BNN, serta partisipasi aktif masyarakat, maka upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Program yang akan dikembangkan dalam ketahanan diri remaja meliputi tiga dimensi yaitu:

- 1) Regulasi Diri
Kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
- 2) Sikap Asertif (*Asertivitas*)
Kemampuan mengutarakan secara langsung apa yang di inginkan atau tidak di inginkan.
- 3) Pencapaian Diri (*Reaching Out*)
Kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima suatu tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain

D. Program Jaringan Remaja Waspada Narkoba

Jarwasnaba, yang merupakan singkatan dari Jaringan Remaja Waspada Narkoba, adalah sebuah program yang diinisiasi oleh TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan, khususnya melalui Pokja 1, yaitu kelompok kerja yang menangani program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Program Gotong Royong. Sebagai mitra pemerintah, TP PKK tidak hanya berfokus pada pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga turut berperan aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya tersebut, TP PKK bekerja sama erat dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan, khususnya dalam hal pembinaan dan pengembangan program-program berbasis masyarakat.

Dalam implementasinya di Kota Balikpapan, khususnya di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, TP PKK Kecamatan telah mengambil langkah konkret dengan mengukuhkan pengurus Jarwasnaba untuk periode 2023–2025. Yang menarik, pengurus Jarwasnaba ini direkrut dari kalangan remaja tingkat sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah menengah atas (SMA), sehingga program ini memiliki pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja. Melalui pendekatan teman sebaya, diharapkan penyuluhan dan kampanye bahaya narkoba bisa lebih efektif diterima oleh para remaja, karena pesan-pesan tersebut disampaikan oleh orang-orang dalam lingkup usia yang sama, yang memahami tantangan dan dinamika kehidupan remaja sehari-hari.

Tujuan utama dari pendirian Jarwasnaba adalah untuk membangun kesadaran sejak dini tentang bahaya narkoba, sekaligus menciptakan agen perubahan di kalangan remaja itu sendiri. Remaja yang tergabung dalam Jarwasnaba diberikan pelatihan tentang bahaya narkoba, teknik komunikasi efektif, serta keterampilan penyuluhan, sehingga mereka mampu memberikan pemahaman yang akurat dan persuasif kepada teman-temannya. Selain itu, mereka juga berperan aktif dalam mengimbau teman sebaya mereka agar tidak pernah mencoba, apalagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, Jarwasnaba menjadi bagian integral dalam strategi pencegahan dini penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kota Balikpapan, serta memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba.

3.2. Kendala yang Dihadapi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba di Kota Balikpapan

Ketentuan hukum yang mengatur peredaran narkoba dan psikotropika telah dirumuskan serta diberlakukan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tindak kejahatan di bidang tersebut masih sulit ditekan. Meskipun sejumlah bandar dan pengedar telah berhasil ditangkap serta dijatuhi sanksi berat, pelaku lain justru tampak tidak terpengaruh dan cenderung memperluas cakupan aktivitas peredarannya.¹⁵

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di berbagai lapisan masyarakat pada kenyataannya masih dihadapkan pada beragam kendala dalam penerapannya. Meskipun berbagai program sosialisasi, edukasi, dan pengawasan telah dijalankan, proses pencegahan di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat turut memengaruhi keberlangsungan langkah-langkah pencegahan yang telah direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan

¹⁵ Otto Cornelis Kaligis and D. Soedjono, "Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan," (*No Title*), 2002, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794535887104>.

penyalahgunaan narkoba tidak hanya bergantung pada kebijakan dan program yang ada, tetapi juga pada berbagai faktor lain yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lingkungan masyarakat.

Kendala yang berasal dari masyarakat dalam pencegahan Tindak Pidana Narkoba di Kota Balikpapan terbagi 2 faktor, yaitu:¹⁶

1) Faktor Eksternal

- a. Sebagian masyarakat tidak mau melaporkan atau memberi informasi ke kepolisian bila terjadi tindak pidana di lingkungannya. Penyebabnya adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perkembangan situasi kejahatan narkoba pada lingkungan masing-masing, dan adanya rasa takut terhadap pelaku.
- b. Masyarakat masih menganggap permasalahan narkoba semata-mata hanya tanggung jawab Polri dan Badan Narkoba Nasional (BNN) saja, tanpa memahami tugas dan kewajiban Badan Narkoba Nasional (BNN).
- c. Masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan peraturan pemerintah tentang penyalahgunaan narkoba bahwa ada standarnya dalam pemakaian narkoba telah diatur seberapa banyak ia dalam menggunakan narkoba jenis tersebut.
- d. Masyarakat juga terkadang menyembunyikan keluarga atau anaknya yang ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena mereka merasa malu keluarganya ikut tersangkut paut dalam penyalahgunaan narkoba. Ini juga yang menjadi kendala dari penegak hukum atau instansi narkoba lainnya dalam menindaklanjuti kasus narkoba tersebut.

2) Faktor Internal

- a. Akibat kurangnya perhatian dan kerjasama aparat hukum dengan orangtua dan tokoh masyarakat, peredaran dan penggunaan narkoba masih berkembang meskipun masyarakat sudah mengidentifikasi para pelaku pengguna narkoba yang kebanyakan berasal dari luar.
- b. Orangtua tidak dapat memantau pendidikan dan perkembangan anak-anak mereka secara maksimal karena kesibukan dengan urusan pribadinya, sebagai arahan saja orangtua hanya mengingatkan agar anak-anak mereka tidak terjerumus narkoba. Sehingga kurangnya komunikasi anak kepada orangtua
- c. Tempat tinggal remaja yang berada di lingkungan para penyalahguna dan pengedar narkoba sehingga pelaku penyalahguna narkoba yang sudah dewasa kedepannya dapat memberi contoh yang buruk kepada anak-anak, sehingga masyarakat tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya memberi teguran dan peringatan tanpa adanya tindakan yang menghentikan kebiasaan tersebut.
- d. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan yang longgar.
- e. Ekonomi juga merupakan salah satu kendala karena jika ekonomi kurang maka remaja bisa melakukan apapun itu untuk mendapatkan uang contohnya menjual dengan mengedarkan narkoba.
- f. Kurangnya bimbingan orang tua kepada anak remaja tentang ilmu agama sehingga seorang anak tidak merasa takut melakukan hal yang tidak baik, dan merasa tidak masalah jika mereka menggunakan narkoba.

¹⁶ Wawancara Bapak Alvin di BNNK Balikpapan jabatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 14 Desember 2023

- g. Kurangnya perhatian orangtua terhadap anak remaja, sehingga remaja dapat berteman dengan pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba.

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian dan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para orangtua, sangatlah penting dalam membimbing anak-anak mereka selama masa tumbuh kembang dan proses belajarnya. Orangtua memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai positif, mengawasi pergaulan anak, serta membangun komunikasi yang terbuka agar anak-anak dapat menghindari berbagai potensi penyimpangan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Jika pengawasan dan pembinaan dari orangtua berjalan secara optimal, maka besar kemungkinan anak-anak akan lebih mampu menolak godaan narkoba serta membentengi diri mereka dari pengaruh buruk lingkungan. Selain itu, dalam rangka memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan hadir sebagai lembaga yang mewadahi peran serta masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja. Program-program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam membangun ketahanan sosial terhadap bahaya narkoba melalui penyuluhan, pelatihan kader anti-narkoba, pembentukan relawan, serta kampanye anti-narkoba di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat umum.

Dalam melaksanakan program-program tersebut, BNN Kota Balikpapan juga menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran operasional. Dana yang tersedia sering kali dirasa tidak mencukupi untuk mendukung seluruh program pencegahan dan pemberantasan narkoba yang memerlukan biaya besar, terutama untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan, rehabilitasi, serta pengawasan di berbagai wilayah. Akibat dari keterbatasan ini, belum semua wilayah di Kota Balikpapan dapat merasakan manfaat langsung dari program-program BNN, sehingga distribusi program pencegahan belum merata di seluruh kecamatan dan kelurahan. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung program-program BNN, baik melalui bantuan dana, fasilitas, maupun partisipasi aktif dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih maksimal, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mewujudkan lingkungan sosial yang bersih dari ancaman narkoba.¹⁷

Pada kasus ini, meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran dan jangkauan wilayah, namun mereka tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan optimal. Melalui kerja keras dan strategi yang adaptif, program-program yang diluncurkan BNN tetap mendapat sambutan positif dari masyarakat Kota Balikpapan.

¹⁷ Wawancara Bapak Alvin di BNNK Balikpapan jabatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 14 Desember 2023

Respon antusias ini menunjukkan bahwa masyarakat Balikpapan memiliki kesadaran yang semakin tinggi mengenai bahaya narkoba dan pentingnya keterlibatan aktif dalam mendukung upaya pencegahannya. Partisipasi masyarakat ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mempersempit ruang gerak penyebaran narkoba di daerah tersebut. Dalam konteks pencegahan dini, peran serta orangtua menjadi salah satu faktor krusial dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Orangtua memegang tanggung jawab utama dalam mendidik, membimbing, dan membentuk kepribadian anak melalui pola asuh yang penuh kasih sayang, pengawasan yang bijaksana, serta pembiasaan terhadap nilai-nilai positif dalam keseharian. Mengingat saat ini semakin banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja, maka pembentukan karakter anak yang kuat, mandiri, dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif lingkungan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Permasalahan yang kian kompleks, seperti tekanan sosial, pergaulan bebas, dan akses informasi yang tidak terkontrol, menuntut orangtua untuk lebih aktif dalam membangun kedekatan emosional dengan anak-anak mereka. Pendekatan yang komunikatif, penuh empati, dan berbasis nilai moral serta agama akan lebih efektif dalam mencegah anak-anak terjerumus ke dalam lingkungan yang merusak perkembangan mental dan emosional mereka. Dengan demikian, kombinasi antara peran aktif orangtua di tingkat keluarga dan peran lembaga seperti BNN di tingkat masyarakat dapat menjadi sinergi yang kuat dalam upaya menciptakan generasi muda Balikpapan yang bebas dari ancaman narkoba.

4. Penutup

A. Kesimpulan

Peran masyarakat di Kota Balikpapan memiliki posisi strategis dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 104–108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mencakup pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat di samping penegakan hukum secara represif. BNN Kota Balikpapan bersama pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai program seperti Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, Kelurahan Bersinar, Remaja Teman Sebaya, dan Jarwasnaba untuk meningkatkan kesadaran, membangun ketahanan diri, serta memperkuat jaringan pengawasan berbasis komunitas. Namun, efektivitas pencegahan masih terhambat oleh faktor internal, seperti rendahnya kemauan masyarakat untuk melapor, persepsi bahwa penanganan narkoba sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat, kurangnya pengetahuan hukum, serta kecenderungan menyembunyikan anggota keluarga yang terjerumus, dan faktor eksternal seperti rendahnya kepedulian sosial, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan yang negatif, permasalahan ekonomi, dan minimnya pendidikan agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, seharusnya pemerintah daerah Kota Balikpapan bersama BNN memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat melalui perluasan cakupan program pencegahan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan alokasi anggaran, serta turut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda untuk mengikuti kegiatan edukasi, pembinaan, dan pengawasan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dengan mengikuti penyuluhan

bahaya narkoba, membentuk kader anti narkoba di daerah mereka, meningkatkan pengawasan terhadap anak dan remaja, serta segera melaporkan ke pihak yang berwenang apabila mengetahui seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba meskipun berada di lingkungan keluarga. Dengan kolaborasi yang kuat, partisipasi aktif semua pihak, dan komitmen yang berkelanjutan, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Balikpapan dapat berjalan lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=bzRgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=M.+Lawrence+Friedman,+%E2%80%9CSistem+hukum:+perspektif+ilmu+sosial%E2%80%9D,+Bandung:+Penerbit+Nusa+Media.+\(2018\),+hl.m.+11-20&ots=6knLAhwPpa&sig=4nXzcQ_l6ojDnNmR8CCdVAdLHI0](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=bzRgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=M.+Lawrence+Friedman,+%E2%80%9CSistem+hukum:+perspektif+ilmu+sosial%E2%80%9D,+Bandung:+Penerbit+Nusa+Media.+(2018),+hl.m.+11-20&ots=6knLAhwPpa&sig=4nXzcQ_l6ojDnNmR8CCdVAdLHI0).
- Gunawan, Gugun Hariadi. "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 1 (2021). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1968172&val=19955&title=Peran%20Serta%20Masyarakat%20Dalam%20Penanggulangan%20Tindak%20Pidana%20Narkoba%20Studi%20Kasus%20Di%20Polres%20Aceh%20Tenggara>.
- Kaligis, Otto Cornelis, and D. Soedjono. "Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan." (*No Title*), 2002. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794535887104>.
- Melati, DP. *Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Kriminal Bagi Remaja*. 1 (2017).
- Mohammad Fajar. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Penerapan Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri". 2022.
- Partodiharjo, Subagyo. "Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya." 2011.
- Peran-Masyarakat-Dalam-Pencegahan-Pemberantasan-Penyalahgunaan-Peredaran-Gelap*. n.d. <https://bengkulu.bnn.go.id/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap/>.
- Praptisi, Maretha Lintang Putri. "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (2024): 330–40.
- Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13.

Artikel

Saputra, Inggar. *Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Indonesia*. Vol. 2, No. 2 (2017).

Simangunsong, F. *Pencegahan Narkoba Dari Keluarga*. 2020.

Siswanto, Sunarso. *Penegakan Hak Psikotropika*. n.d.

Yunanda, F, R, Ginting. *Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Pengedaran Gelap Narkotika Di Yogyakarta*. 2014.

<https://media.neliti.com/media/publications/170489-ID-pencegahan-narkobadari-keluarga.pdf>

<https://bengkulu.bnn.go.id/peran-masyarakat-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap/>

Wawancara Bapak Alvin di BNNK Balikpapan jabatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 14 Desember 2023